**APBD NTB Defisit Rp412 Miliar**

[](https://www.suarantb.com/wp-content/uploads/2020/05/foto-14-1.jpg)

Sumber gambar: www.suarantb.com

Mataram (Suara NTB) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB tahun 2020 ini mengalami defisit Rp412 miliar lebih akibat pengaruh krisis Covid-19. Covid-19 tidak hanya menjadi soal di sektor kesehatan, tetapi juga menghantam perekonomian masyarakat dan daerah. “Covid-19 ini luar biasa. Tidak saja meredupkan aktivitas perekonomian masyarakat. Tapi juga menggerus target pendapatan semua daerah. Termasuk, APBD NTB 2020 pun kini sudah terdampak. Pendapatan daerah mengalami defisit sebesar Rp412 Miliar lebih atau 7,55 persen,” ujar Ketua Komisi III DPRD NTB yang membidangi urusan keuangan dan perbankan, Sembirang Ahmadi, Sabtu, 2 Mei 2020.

Instruksi pemerintah pusat dalam bentuk Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Mendagri Nomor 177/KMK.07/2020 memaksa daerah untuk melakukan penyesuaian APBD 2020 demi penanganan Covid 19 dan pengamanan daya beli masyarakat. Telah mempengaruhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sulit dicapai, seiring dengan menurunnya kegiatan perekonomian masyarakat akibat kebijakan pembatasan sosial, stay at home, work from home, dalam waktu yang cukup lama dan tak pasti kapan berakhir. “Ini resiko yang tidak bisa dihindari. Begitu juga pendapatan transfer dari pusat mengalami penyesuaian karena perekonomian nasional dan pendapatan negara juga ikut terpukul. Karena itu, belanja daerah juga harus disesuaikan,” jelasnya.

Menurut politisi PKS itu, sesuai instruksi pemerintah pusat, belanja barang/jasa dan belanja modal harus dirasionalisasi sekurang-kurangnya 50 persen dan dialihkan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 dan pemulihan dampak sosial ekonominya. Jika instruksi ini tidak segera dipatuhi, daerah mendapatkan sanksi penundaan Dana Alokasi Umum (DAU). “Tentu ini posisi yang sangat sulit bagi kita di NTB karena APBD kita masih sangat tergantung pada dana transfer pusat. Tahun lalu kontribusi pusat terhadap total APBD masih sekitar 65 persen,” terang anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan (Dapil) V Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat tersebut. Dari informasi yang diterimanya berdasarkan hasil rekap sementara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk target PAD menurun menjadi Rp1,67 Triliun dari sebelumnya ditargetkan Rp1,84 Triliun atau berkurang sebesar 8,99 persen.

Selanjutnya, Dana Perimbangan menurun menjadi Rp3,32 triliun dari sebelumnya ditargetkan sebesar Rp3,55 triliun atau berkurang sebesar 6,37 persen. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga ikut menurun menjadi Rp43,3 miliar dari sebelumnya ditargetkan Rp63,5 miliar atau berkurang sebesar 31,77 persen. “Dengan demikian kita mengalami defisit pendapatan daerah sekitar Rp412 miliar dari sebelumnya Rp5,46 triliun menjadi Rp5,04 triliun atau defisit 7,55 persen,” sebutnya. Akibat terjadi penyesuaian pendapatan tersebut, kata Sambirang, maka konsekuensinya terjadi juga penyesuaian belanja untuk menutup defisit. Mengingat, tantangannya sekarang yakni bagaimana menyesuaikan belanja sesuai dengan target pendapatan yang telah terkoreksi? “Tentu ada yang harus tergeser sasaran dan peruntukannya sesuai arahan pemerintah pusat tentang refocusing dan realokasi anggaran untuk Covid 19,” imbuhnya. Karena itu, pihaknya berharap Pemerintah Provinsi NTB cerdas menyikapi ini. Termasuk, aspirasi DPRD juga harus diperhatikan sepanjang itu memiliki fungsi penanganan dampak sosial ekonomi, yaitu mengurangi pengangguran, mempertahankan daya beli dan pemberdayaan masyarakat. “Untuk mendalami rincian pendapatan daerah yang banyak terkoreksi akibat Covid 19 ini. Komisi III akan memanggil Bappenda dan BPKAD dalam waktu dekat,” pungkasnya.(ndi)

**Sumber Berita:**

* <https://www.suarantb.com/ntb/2020/295582/APBD.NTB.Defisit.Rp412.Miliar/>. Diakses pada tanggal 8 Mei 2020
* <https://insidelombok.id/berita-utama/apbd-ntb-defisit-rp-412-miliar-dampak-covid-19/>. Diakses pada tanggal 8 Mei 2020
* <https://www.antaranews.com/berita/1459515/apbd-ntb-defisit-rp412-miliar-dampak-covid-19>. Diakses pada tanggal 8 Mei 2020

**Catatan Berita:**

* Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan Daerah

* Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
* Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
* Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. pendapatan asli daerah, terdiri dari:
2. pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah
4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi:

* hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
* hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
* hasil kerja sama daerah;
* jasa giro;
* hasil pengelolaan dana bergulir;
* pendapatan bunga;
* penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
* penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
* penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
* pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
* pendapatan denda pajak daerah;
* pendapatan denda retribusi daerah;
* pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
* pendapatan dari pengembalian;
* pendapatan dari BLUD; dan
* pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. pendapatan transfer; dan
2. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah